BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yangharus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkanpenerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasipemungutan pajak yaitu penagihan pajak melaui surat paksa. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannyapenerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahunterakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpentingdalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2015-2016(www.hitungpajak.Wordpress.com), untuk tahun 2015 dari target penerimaan negara sebesar 1.060 triliun,dan untuk tahun 2016 target penerimaan negara sebesar 1.360 triliun harus dicapai. Maka target penerimaan negara meningkat sebesar 30% dari realisasi pajak tahun 2015, hal ini mungkin akan menyebabkan kekurangan anggaran nasional sekitar 290 trilliun.Sejalan perkembangan ekonomi yang semakin menuntut pencepatan dalam

hal pembangunan negara, maka kontribusi pajak dapat diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Harapan inilah yang menjadikan negara indonesia menjadi mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga pemerintah harus mampu mengoptimalkan pajak khususnya Meningkatkan Penerimaan Pajak Mealui Penagihan Pajak untuk melaksanakan harapan tersebut, dengan tidak terlepasnya peran masyarakat melalui bentuk kesadaran dan kepedulian membayar pajak guna untuk mencegah adanya penagihan pajak dengan surat paksa .

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakanperpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang salingberhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secaraoptimal.Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai fungsi yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ektensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, sehingga dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional.

Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kinerja KPP Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan jumlah wajib pajak

tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk turut serta berperan dalam melakukan salah satu kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik yaitu dengan mendaftar diri sebagai wajib pajak yang taat pajak yang turut membangun negara melalui pembayaran pajak.KPP Pratama Medan Polonia selaku lembaga perpanjangan tangan pemerintah dalam perpajakan terus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdftar dalam memiliki NPWP demi meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang akan menjadi sumber pemasukan bagi kas negara.

Untuk mengetahui lebih lanjut data wajib pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, berikut ini disajikan data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan memiliki NPWP
Di KPP Pratama Medan Polonia
Tahun 2015-2016

Tahun	Orang Pribadi	Badan
2015	102.823	9.628
2016	102.541	10.143

Sumber : **(Seksi Pengolah Data dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia).**

Pada umumnya pelaksanaan secara praktis dilapangan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan, terutama dalam peningkatan penerimaan Pajakmelaluimelakukanpenagihanmelaluisuratpaksa.

Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajakuntuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan

hukumyang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satucara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajakselain setoran pembayaran pajak secara sukarela.Namun optimalisasi penerimaanpajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satukendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murnipenghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utangpajak. SehinggaDirektorat Jenderal Pajakjugamengembankantugaskepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poloniauntukmenagihtunggakanpajakolehwajibpajakmelaluisuratpaksadapatdiliha tdari data yang terdapatpadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia di Bagianpenagihanpajakdaritahun 2015 sampaidengan 2016 dibawahini:

Tabel 1.2
DaftarSuratPaksa Yang DiterbitkandanPencairanSehubungan DenganSuratPaksa
Di KPP Pratama Medan Polonia
Tahun 2015

Triwulan	SuratPaksa			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
I	132	4.845.336.000	101	1.832.665.000
II	125	2.225.368.000	75	922.021.000
III	130	3.247.689.000	96	1.599.624.000
IV	133	1.478.523.000	85	758.368.000
Jumlah	520	11.796.916.000	357	5.112.678.000

***Sumber* :(Seksipenagihan DanPengolahan Data Dan InformasiKPP Pratama Medan Polonia)**

Tabel 1.3
DaftarSuratPaksa Yang DiterbitkandanPencairanSehubungan DenganSuratPaksa
Di KPP Pratama Medan Polonia
Tahun 2016

Triwulan	SuratPaksa			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
I	250	4.637.159.000	175	2.845.221.000
II	150	1.351.986.000	87	873.941.000
III	110	5.256.741.000	94	3.010.241.000
IV	224	2.252.367.000	198	1.256.250.000
Jumlah	734	13.498.253.000	554	7.985.653.000

***Sumber* : (SeksiPenagihan Dan Pengolahan Data Dan InformasiKPP Pratama Medan Polonia)**

Data di KPP Pratama Medan Polonia menunjukkan ditahun 2015 suratpaksa yang diterbitkansetiaptriwulannyalebihsedikitdibandingkanpadatahun 2016 padakondisiinijumlahpencairansehubungandengansuratpaksa yang diterimaoleh Kantor pelayananPajakPratamam Medan Poloniamengalamikenaikanataupeningkatanpendapatanpajakmelaluisuratpaksa yang sudahditerbitkandan di cairkandapatdilihatdari data padatriwulan I, II, III, Serta yang ke IVbahwajumlahsuratpaksa yang diterbitkanadalahsejumlah 520 lembardengannilai nominal sebesar Rp.11.796.916.000 namunsuratpaksa yang dapatdicairkanadalahsebanyak 357 lembardengannilai nominal sebesar Rp.5.112.678.000 data inimenunjukkanbahwaadanyasuratpaksa yang diterbitkanbelumtertagihdanbelumdicairkansebanyak 163 lembardengannilai nominal sebesar Rp.6.684.238.000. Dari data yang

sudahdiuraikandiatasdapatdikatakanbahwaSuratPaksa yang diterbitkanpadatahuntriwulan I, II, III, serta yang ke IV padatahun 2015 mencapai 68,65% denganpencairansehubungandengansuratpaksatriwulan I, II, III, serta yang ke IV padatahun 2015 mencapai43,33%. Sedangkanuntuktahun 2016 padatriwulan I, II, III, Serta yang ke IV bahwajumlahsuratpaksa yang diterbitkanadalahsejumlah 734 lembardengannilai nominal sebesar Rp.13.498.253.000 namunsuratpaksa yang dapatdicairkanadalahsebanyak 554 lembardengannilai nominal sebesar Rp.7.985.653.000 data inimenunjukkanbahwaadanyasuratpaksa yang diterbitkanbelumtertagihdanbelumdicairkansebanyak 180 lembardengannilai nominal sebesar Rp.5.512.600.000. Dari data yang sudahdiuraikandiatasdapatdikatakanbahwaSuratPaksa yang diterbitkanpadatahuntriwulan I, II, III, serta yang ke IV padatahun 2016mencapai75,47% denganpencairansehubungandengansuratpaksatriwulan I, II, III, serta yang ke IV padatahun 2016mencapai59,16%. Data inimenunjukkanbahwapenerimaanpajakmelaluisuratpaksapadatahun 2016mengalamikenaikanbaikdarijumlahpenerbitansuratpaksamaupunpencairansehubungandengansuratpaksa, dapatdilihatdaripencapaiandimulaidarijumlahpenerbitansuratpaksapadatahun 2015 adalah 68,65% , sedangkanuntuktahun 2016 adalahsebesar 75,47% halinimengalamikenaikansebesar 6,82%, kemudianuntukjumlahpencairansehubungandengansuratpaksajugamengalamikenaikan,

dapatdilihatdaripencapaiandimulaidarijumlahpencairansehubungandengansuratpaksapadatahun 2015 adalah 43,33 sedangkanuntuktahun 2016 adalahsebesar 59,16% halinimenunjukkanterjadikenaikansebesar 15,83% .

Untukmengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihanyang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputipemberitahuansurat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuansurat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjualbarang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undangNomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.Bahwaundang-undangpajakini yang mengaturpengenaanbungapenagihanatasjumlah yang masihharusdibayarmenurutSuratKetetapanPajakKurang Bayar atauKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan, dantambahanjumlahpajak yang harusdibayarberdasarkanSuratKeputusanPembetulan, SuratKeputusanKeberatan, ataupunPutusan Banding.

Mengingat Penagihan pajak melalui surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang tetap, maka pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacaka isi dari surat paksa dan kedua belah pihak menandatangi Berita Acara pelaksanaan surat paksa sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakanpajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan

prinsipkeseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karenapelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkanbiaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telahdiuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyakbiaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarikuntuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul "**Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia".**

1.2. Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peenagihan Melalui Surat Paksa terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairantunggakan Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa diKantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam rangkapeningkatan penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak diKPP Pratama Medan Polonia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi padaFakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pajak

2.1.1.Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP) bahwa:

> **Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.[1]**

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Y.sri pudyatmoko

> **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal(*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakanuntuk membayar pengeluaran umum.[2]**

---

[1]Jeni Susianti, dan Ahmad Dahlan **, Perpajakan(Untuk Praktek dan Akademisi**) cetakan pertama : Empat Dua Media Malang 2015 halaman.1

[2]Y.sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak** , Edisi Keempat: ANDI yogyakarta 2009, halaman.1

Menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja yang mencantumkan istilah iuran wajib pendapatnya tentang pajak bahwa:

> **Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum**[3]

Berdasarkan penjelasan dan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan tanpa memperoleh imbalan kembali dan membiayai pengeluaran umum demi mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara dan meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak ialah negara. Iuaran tersebut berupa uang dan bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-undang pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk karena adanya kontrprestasi individual oleh pemerintah .
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermaamfaat bagi masyarakat luas.

---

[3] **Ibid,**halaman. 2

2.1.2.Fungsi Pajak

Menurut y,sri pudyatmoko ada dua fungsi pajak, antara lain adalah sebagai berikut :

1) **Fungsi *Budgetair* atau *financial***
Fungsi ini memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pada keadaan ini upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan, baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui:
   a) **Amandemen undang-undang perpajakan**
   b) **Modernisasi kantor pajak**
   c) **Ekstensifikasi dan intensifikasi**
   d) ***Extra effort* dalam pemeriksaan dan penagihan pajak**
   e) **Pembangunan basis data terintegerasi**
   f) **Penyediaan layanan melalui pemamfaatan teknologi informasi**
   g) **Penegakanan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisplinan dan *good govermance* aparatur pajak.**
2) **Fungsi*Regulerend*/mengatur**
Fungsi ini merupakan pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. [4]

2.1.3.Jenis-jenis Pajak

Berbagai jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah yang dikelompokkan sebagai pajak yang dapat dikenakan kepada masyarakat, dapat digolongkan sebagai berikut:

A. Menurut Sifatnya
   1) **Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.**

[4]Y.Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak Op.cit.** Halaman 16

2) **Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.**

B. Menurut Sasarannya

1) **Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.**
2) **Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama–tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atauperistiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.**

C. Menurut Lembaga Pemungutan

1) **Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan khusunya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**
2) **Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**[5]

2.1.4.Tarif Pajak

ada 4 macam tarif pajak,yaitu:

a) **Tarif sebanding/*proporsional*,yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.**
b) **Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.**

[5]Oloan Simanjuntak,dkk,**Materi Kuliah Hukum Pajak** :Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, halaman. 31

c) **Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.**
d) **Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.**[6]

2.1.5.Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asaspemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapatkeserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagiyaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Ada empat (4) asas-asas pemungutan pajak yaitu:

A. ***Asas Equality***
   Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
B. ***Asas Certainty***
   Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
C. ***Asas Convenience Of Payment***
   Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak , objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
D. ***Economic Of Collections***
   Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefesien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak ada

[6] **Ibid ,**hlm. 32.

artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.[7]

2.1.6.Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memunuhi syarat sebagai berikut:

1. **Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**
   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.
2. **Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang(syarat yuridis)Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.**
3. **Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)**
   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. **Pemungutan pajak harus efisien (syarat *financial*)**
   Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. **Sistem pemungutan pajak hatus sederhana**
   Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.[8]

---

[7]Andrian Sutedi, **Hukum Pajak,** Cetakan Pertama: Sinar Grafika, Jakarta,2011, halaman 29

[8]Thomas Sumarsan , **Perpajakan Indonesia**, cetakan I (pertama): Index, Medan 2010, halaman 7

2.1.7.Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas empat(4) macam adalah sebagai berikut:

A. ***Official Assessment System***
   Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pepajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus yang tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
B. ***Self Assessment System***
   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk
   1. **Menghitung sendiri pajak yang terutang**
   2. **Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang**
   3. **Membayar sendiri pajak yang terutang**
   4. **Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang**
   5. **Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang**
C. ***Withholding System***
   Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak[9]

2.1.8.Timbul dan Hapusnya Utang Pajak serta Pengenaan Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengaturtimbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. **Ajaran Materiil**
   Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang undang perpajakan.Ajaran ini konsisten dengan penerapan *SelfAssestment System*.

[9]Siti Resmi, Buku Satu Edisi Kelima, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Yogyakarta 2009, halaman 12

2. **Ajaran Formil**

   Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannyasurat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten denganpenerapan *Official Assestment System*.[10]

Setelah diketahui saat timbulnya utag pajak sebagaimana dijelaskan diatas selanjutnya bagaimana cara pengenaan terhadap utaang pajak tersebut dilakukan. Menurut teori ada tiga cara pengenaan pajak yang dapat dilakukan, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. **Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)**

   Stelsel anggapan merupakan pajak yang didasarkan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan satu tahun dianggap satu tahun sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajakberjalan

   Pengenaan dibelakang (*stelsel rill*)

   Pengenaan dibelakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya*(rill*) atau nyata sehingga pada awal tahun pajaktelah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis dan kelemahannyaadalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2. **Stelsel campuran**

   Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhya.[11]

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagaiberikut:

1. **Pembayaran**
2. **Kompensasi**
3. **Daluwarsa**
4. **Kredit Pajak**

---

[10]**Ibid,** halaman 13

[11]Thomas Sumarsan, **Op.Cit, halaman 13.**

5. Pemindahbukuan .[12]

Utang pajak akan dihapus apabila wajib pajak melakukan pembayaranatas utang pajaknya ke kas Negara atau tempat lain yang ditujukan oleh mentri keuangan pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan bentuk lainnya. Sedangkan kompensai adalah cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak (pada tahun yang sama ataupun tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya.

Selanjutnya daluarsa utag pajak merupakan suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya waktu. Daluwarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi wajib pajak. Pasal 22 ayat 1 dan 2 undang-undang pajak menyatakan bahwa :

Ayat 1: Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenailan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat 2: Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) tertangguh apabila:

1. **Dierbitkan surat teguran ataupun suat paksa**
2. **Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung**
3. **Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(4).**[13]

---

[12]Liberti Pandiangan ,**Administrasi Perpajakan**:Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia : ERLANGGA, Jakarta 2014 , halaman 222-224.

[13]**Undang-Undang Pajak, dilengkapi dengan UU pajak Daerah dan Retribusi Daerah + PTKP 2007**, Edisi Asli : Mitra Wacana Media Jakarta 2007 halaman.13

2.1.9.Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapatdikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

   Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannyasebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
   b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
   c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakandengan baik**.**

2. Perlawanan aktif

   Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secaralangsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindaripajak. Bentuknya antara lain :

   1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
   2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melangar Undang-undang namun tidak dipungkiribahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 .Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain yang dikutip dari Nana Andriana Erwis sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian
   Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya,sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkansebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yangdijalankannyaEfektivitas menunjukan keberhasilan dari segi

tercapai tidaknya sasaranyang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Menurut Abdurahmat
   Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, saranadan prasarana dalamjumlah tertentu yang secara sadar ditetapkansebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat
   Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakanseberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.[14]

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakantentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut,efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkaitdengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak denganpotensi pajak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh direktorat jendral pajak dan Masalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah masalah klasik yang sesuai dengan masalah pajak itu sendiri. Dalam menjaga kesinambungan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis *(intiative measures*) dengan melakukan penyempurnaan seperangkat kebijakan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administrative reforms*). Pada tahun 2002 didirikan satu kantor wilayah DJP wajib pajak besar (*Large Taxepayer Regional Office-LTRO*) dan dua kantor pelayanan pajak DJP wajib

[14]Nana Andriana Erwis, **Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**, Skripsi, Makassar, 2013, halaman 19.

pajak besar *(Large Taxpayer Distirct Tax Offic-LTO*). Latar belakang pendirian kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar adalah untuk mengelola penerimaan pajak secara lebih profesional dengan mengadministrasikan penerimaan pajak dari sejumlah kecil wajib pajak yang memberikan konstribusi penerimaan pajak yang signifikan. Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha (*level of playingfields*), pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Upaya tersebut akan menemui banyak kendala (*0bstacles*) karena orang cenderung untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) atau melakukan menipulasi pajak (*tax evasion*). Hal ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga kesinambungan penerimaan pajak dapat terjamin.

2.3.Penagihan pajak

2.3.1.Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuendiharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan WajibPajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategisdalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakanpenagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan peneimaan Negara tertuda, oleh sebab itu seksi penagihan

merupakanseksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalampelaksanaaanya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajibpajak maupun aparatur pajaknya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasiutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,memberitahukan Surat Paksa,mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentangpenagihan pajak dengan surat paksa).[15]

Ruang lingkup dari undang-undang diatas diberlakukan baik terhadap jenis pajak pusat (yang dikelola oleh pemerintah pusat) maupun terhadap jenis pajak daerah (dikelola oleh pemerintah daerah) yaitu sebagai berikut:

A. Jenis pajak yang dikelola oleh pemeintah pusat
   - **a. Pajak penghasilan (Pph)**
   - **b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualann Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)**
   - **c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, petambangan**
   - **d. Bea Materai**
   - **e. Pedapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

B. Jenis pajak yang dikelola oleh pemeintah Daerah
   - **a. Pajak Kendaaan Bermotor (PKP)**
   - **b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**
   - **c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
   - **d. Pajak Hotel dan Restoran**
   - **e. Pajak Hiburan**
   - **f. Pajak Reklame**
   - **g. Pajak Peneangan Jalan**

[15]Undang-Undang Pajak, dilengkapi dengan UU pajak Daerah danRetribusi Daerah + PTKP 2007 **, Op.Cit, halaman 67**

h. **Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Bahan Galian GolonganC**
i. **Pajak atas Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan**
j. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan**
k. **Bea Perolehaan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)**[16]

2.3.2.Dasar penagihan Pajak

A. **Dasar Hukum dalam melakukan Penagihan Pajak adalah :**
   1. **Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana Telah diubah terahir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP)**
   2. **Pasal 22 Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana Telah diubah terahir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP)**
   3. **UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana Telah diubah terahir dengan UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UUPPSP)**
   4. **Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000**

B. **Dasar Penagian Pajak**
   a. **Surat Tagihan Pajak(STP)**
   b. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**
   c. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**
   d. **Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarbertambah.**[17]

Kedudukan dalam system perpajakn sesuai dengan *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menyetor sertamelaporkan sendiri pajak yang sudah terutang. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh pajak yang kurang bayar dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),serta Surat Tagihan Pajak dan sudah tertera pada ketiga surat tersebut

[16]Azhari Aziz Samudra. **Perpajakan Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015 halaman.68-69

[17]Rudy Suhartono Dan Wirawan B.Iiyas, **Ensiklopedia Perpajakan Indonesia** : Salemba Empat, Jakarta 2010 halaman 79-80

maka harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal ketetapan pajak belum juga dilaporkan maka wewenang Direktorat Jendral Pajak melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa .

2.3.3.Tindakan Penagihan Pajak

Tabel 2.1
Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas

Urutan	TahapanKegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	7(tujuh) hari sejaksaat jatuh tempoutang pajak setelah penanggung pajaktidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d11Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	21(dua puluh satu) hari sejakditerbitkanyaSurat teguran/surat peringatan dan penanggungpajak tidakmelunasi utang Pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 sd 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan suratPerintahmelaksanakan Penyitaan	Setelah lewat2x24 jam SuratPaksaDiberitahukankepadapenanggung pajakdan utang pajakbelumdilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu (14) empat belas hari sejak tanggal penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Pasal26peraturanmenterikeuangannomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan/ pelelangan barang sitaan	Setelah lewatwaktu 14 (empatbelas)hari sejakpengumumanlelang danpenanggung pajaktidak melunasiutang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

***Sumber*: (Rudy Suhartono Dan Wirawan B.Iiyas, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia)**

2.4. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

2.4.1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

> **“ Menurut Diaz Priantara Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajakberikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya”.[18]**

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Suratlain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utangpajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaranPasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabatuntuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utangpajaknya.

2.4.2. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat pentingkarena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulaitimbulnya wewenang melakukaan penagihan pajak.

A. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan

---

[18] Diaz Priantara**, Perpajakan Indoniesia**: Panduan Lengkap Edisi Ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta 2016 halaman 121

B. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan

C. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak

D. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

E. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetunjui dalam pembahasan akhir hasil pemerikasaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan

F. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.3.Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku Diaz Priantara Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan denganmenerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak.Keputusan Dirjen Pajak yangmenyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggungpajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkanupaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utangpajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengansyarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atasSKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

A. **Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan**
B. **Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding**

C. **Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:**
    a) **Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)**
    b) **Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT,Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)**
D. **Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)**
E. **Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.**
F. **Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.[19]**

2.4.Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Didalam undang-undang, surat paksa diberi pengertian sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini dikeluarkan oleh juru sita pajak apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak

[19]Diaz Priantara, **Op.Cit,** halaman 121

melaksanakan kewajiban kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan di dalam surat teguran. Surat paksa (tembusannya) diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak.

Surat paksa juga mempunyai kekuatan memaksa untuk dapat dilaksanakan penagihannya tanpa harus melalui proses peradilan. Surat paksa dapat digunakan untuk menagih baik terhadap pajak pusat maupun pajak daerah, kenaikan pajak, denda yang bukaan denda pidana, bunga maupun biaya. Atau denga kata lain, dapat digunakan sebagai instrumen untuk menagih pajak maupun biaya penagihan. Setelah surat paksa juga masih dapat dilanjutkan dengan penyitaan, penyanderaan, maupun pencegahan.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atas perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan perundang-undangan lain dalam menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum, baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak serta melaksanakan secara konsisten penagihan pajaknya.

Adanya tujuan dilakukan perubahan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk mempertegas kepada penanggung pajak agar melunasi pajaknya mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat sehingga perlu adanya penagihan pajak yang menurut Undang-undang bersifat memaksa. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa membawa pengaruh positif bagi penanggung pajak bahwa sangat penting bagi wajib pajak melunasi pajak terutangnya sebagai kewajiban dan wajib pajak

juga berhak untukmengajukan gugatan apabila wajib pajak tidak setuju dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa.

Adapun pertimbangan yang perlu diperhatikan, yang menjadi pokok-pokok perubahan antara lain :

a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran, surat perigatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
c. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham dan pemilik modal.
d. Manaikkan nilai peralatan usaha dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
f. Mempertegas biaya penagihan pajak, didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan.
g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka effisiensi.
i. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan, dan

j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.4.1.UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. **Falsafah UU PPSP No.19/2000**
   a. **Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunyadipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yangmerupakan objek pajak**
   b. **Mendorongpeningkatan kesadaran dan kepatuhanmasyarakat dalammemenuhi kewajiban perpajakannya.**
   c. **Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan**
2. **Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000**
   a. **Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlahyang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihanpajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa**
   b. **Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisistrategis dalam peningkatan penerimaan pajak**
   c. **Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten danberkesinambungan merupakan wujud lawan *enfercoment* untukmeningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagiWajib Pajak**
   d. **Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajakmaupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.**
3. **Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000**
   a. **Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan pajak denganmenambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatandan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan**
   b. **Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif**
   c. **Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris,pemegang saham, pemilik modal**

d. **Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaandalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak**
e. **Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang**
f. **Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan ataspresentase tertentu dari hasil penjualan**
g. **Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan bandingoleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaanpenagihan pajak**
h. **Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasannilai barang yang dimumkan tidak melalui media massa dalam rangkaefisiensi**
i. **Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi danpemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan**
j. **Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah,menghalang-halangiatau menggagalkan pelaksanaanpenagihan pajak**[20]

2.4.2.Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajakyang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atausejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, SuratPaksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.4.3.Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

[20]Fidel**, Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan**, Edisi Pertama : Murai Kencana Jakarta 2010 halaman 47-48

1. **Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuhtempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atauSurat Peringatan atau surat lain yang sejenis**
2. **Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketikadan sekaligus**
3. **Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantumdalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.**[21]

2.4.4.Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UUPPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oeh juru sita dengan pernyataandan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalamberita acara.

2.4.5.Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. **Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lainyang memungkinkan.**
2. **Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yangbersangkutan tidak dapat dijumpai**
3. **Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurusharta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan hartawarisan belumdibagi**
4. **Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal duniadan harta warisan telah dibagi.**[22]

2.5.Daluwarsa Penagihan

[21]Muhammad Rusdji, Edisi 2**, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, Edisi Kedua: INDEKS, Jakarta 2007 halaman 22

[22] **Ibid,** halaman 25

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untukmelakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yangditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadidaluwarsa.

2.5.1.Jangka Waktu Hak Penagihan

Hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsasetelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. SuratKeputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat TagihanPajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukanpermohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsapenagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat KeputusanPembetulan,SuratKeputusan Keberatan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali.

2.5.2.Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupuntidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanDaluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5(lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.6.Kerangka Pikir

Pemerintah telahmelakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkanpenerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983,sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu*official assesment system* menjadi *self assesment system*.

Dalam *self assessmentsystem*,wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalamkenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidakdilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakantindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan suratteguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya

tunggakanpajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairantunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampirsama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapatmeningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusiterhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajakdengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara darisektor pajak.

Gambar 2.1
Gambar kerangka pikir

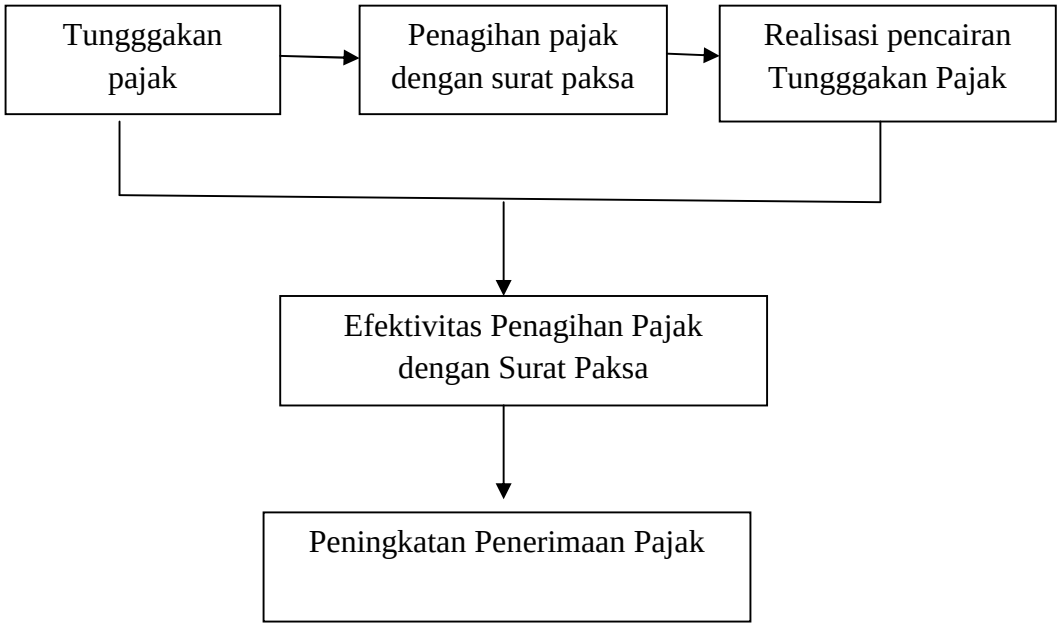

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalahEfektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.yang berlamat di Jl. Suka Mulia No. 17-A, MedanDJP SUMUT I.

3.2.Jenis Datadansumber Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akandikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah datarasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakanjarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yangdikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaanpajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Data tersebut terdiri atasJumlahwajibpajak yang sudahterdaftardanmemiliki NPWP data rencana dan penerimaan Pajak (target danrealiasipenerimaanpajak), Jumlahpenunggakpajak, JumlahTunggakanPajak, Jumlahsuratpaksa,jumlahpencairantunggakanpajak,

jumlahpencaiansehubungandengansuratpaksa. Selama periode tahun tahun 2015 sampai 2016 di KPP Pratama Medan Polonia.

3.3.Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulismenggunakan metode yaitu :

1) Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan datadengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalahyang dibahas.
2) Studi lapangan

   Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

   1. Metode Observasi atau Pengamatan
      a. Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secaralangsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitandengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak diKPP Pratama Medan Polonia.
      b. Membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan denganteori.
   2. Dokumentasi

      Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulisberupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPPPratama Medan Polonia.

3.4.Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metodedeskriptif komparatif.

3.5.Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis datayang digunakan peneliti adalah :

1. **Analisis Deskriptif**

   Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasandata-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secarasistematika dan tidak menyimpulakan hasil penelitian. Dalam penelitian ini,peneliti mengunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yangdigunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

   a. Rasio efektivitas penerbitan Surat Paksa

      Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harusdiperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkatkeefektivan suatu objek.Untukmenghitungtingkatataurasiokeefektifanpenerbitansurat paksa :

$$efektivitas\ penagi\ an = \frac{jumla\ penagi\ an\ yang\ dibayar}{jumla\ penagi\ an\ yang\ diterbitkan}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur keefektivan, maka digunakan indikator sebagaiberikut:

Tabel3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

***Sumber*:(Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapailebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 % berarti tidak efektif.

b. Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasaldari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, makadigunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Denganmenggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan

tunggakan pajakcukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP.Makadigunakanrasiopenerimaantunggakanpajak .denganmenggunakanRasioini, dapatdiketahuiapakahpenerimaantunggakanpajakcukupsignifikanterhadappenerimaanpajak di KPP. Adapun formula untukRasioPenerimaanTunggakanPajak (RPTP) adalahdibawahini :

$$RPTP = \frac{pencairan\ tunggakan\ pajak\ di\ KPP}{penerimaan\ pajak\ di\ KPP}\ x\ 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusipenerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor PelayananPajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Untukmenginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaanpajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
30-40%	Baik

Diatas 50%	Sangat Baik

***Sumber*: (Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)**

Dari tabel diatas menunjukkan bakwa apabila persentase yang dicapaidiatas 50 % berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10% berarti sangat kurang.